



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 30 Juni 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Blitar yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, tempat kedudukan Jalan Kalimantan No. 59 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nuzulul Romadhon, Penyedia Kredit Support PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (persero) Cabang Blitar beralamat di Jalan Kalimantan No. 59 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar nomor : 256 / SK /2022. tanggal 21 Juni 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT;

MELAWAN

1. Nama : Sugiono;

NIK : 3505092504750004
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 24-04-1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : JL Semedi No 31 RT 004 / RW 002 Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;

2 Nama : Dewi Puspitasari
NIK : 3505094303840002
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 03-03-1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : JL Semedi No 31 RT 004 / RW 002 Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II:

Kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana Gugatan Sederhana Atas Perbuatan Wanprestasi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor 11/Pdt.GS/2021/PN Blt, dengan cara perdamaian dan untuk itu mereka telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian, tertanggal 21 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NUZULUL ROMADHON**

Alamat : **JL Kalimantan no 59 Kelurahan Sananwetan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

Jabatan : Penyelia Kredit Support

PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur

Cabang Blitar

NIP : 00757

Disebut **Penggugat**

Nama : **SUGIONO**

Alamat : JL Semedi No 31 RT 004 / RW 002
Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok
Kabupaten Blitar

Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 25-04-1975

Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Disebut **Tergugat I**

Nama : **DEWI PUSPITASARI**

Alamat : JL Semedi No 31 RT 004 / RW 002
Kelurahan Nglegok Kecamatan Nglegok
Kabupaten Blitar

Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 03-03-1984

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Disebut **Tergugat II**

Untuk selanjutnya pihak Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Para Tergugat.

Sehubungan dengan telah terjadinya Gugatan Sederhana nomor perkara : 11/Pdt.G.S/2022/PN Blt, oleh pihak Penggugat terhadap Para Tergugat , dengan ini kami sepakat untuk melakukan perdamaian.

Adapun hasil perdamaian kami Kedua Belah Pihak sebagai berikut :

1. Para Tergugat sanggup untuk membayar lunas sisa pokok pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kewajiban bunga sebesar Rp 1.437.500,-(satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total kewajiban Para Tergugat yang harus di selesaikan adalah Rp 26.437.500,- (dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan cara :
 - Tanggal 25 Juli 2022 akan membayar angsuran sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 25 Agustus 2022 akan membayar angsuran sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 29 September 2022 Para Tergugat harus membayar sisa Kewajiban Pokok sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kewajiban bunga sebesar Rp 1.437.500,-(satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total kewajiban Para Tergugat yang harus di selesaikan adalah Rp 25.437.500,- (dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) nominal tersebut setelah di kurangi pembayaran di bulan Juli 2022 dan bulan Agustus 2022.

- Untuk Kewajiban denda sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Penggugat memberikan penghapusan denda secara keseluruhan atau tidak membayar keseluruhan.
- 2. Apabila Para Tergugat melanggar poin nomor 1 (satu) beserta uraian nya, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan agunan berupa SHM No. 1059 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2017 nomor 00029/Nglegok/2017, seluas 413 m2 dan NIB : 12.29.44.08.00659 terletak di : provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Nglegok, Kelurahan Nglegok. Secara sukarela yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat. Jika terdapat sisa dana dari hasil lelang agunan setelah dikurangi pembayaran kewajiban pokok dan bunga secara keseluruhan, maka Penggugat akan menyerahkan sisa dana hasil lelang tersebut kepada Para Tergugat.
- 3. Apabila Para Tergugat telah membayar secara keseluruhan sisa pokok pinjaman beserta bunga pinjaman kepada Penggugat. Penggugat akan menyerahkan jaminan asli kepada Para Tergugat berupa : SHM No. 1059 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2017 nomor 00029/Nglegok/2017, seluas 413 m2 dan NIB : 12.29.44.08.00659 terletak di : provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, Kecamatan Nglegok, Kelurahan Nglegok.
- 4. Biaya perkara ditanggung kedua belah pihak.
- 5. Terhadap hasil perdamaian kedua belah pihak ini, Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk di tetapkan dalam ketetapan hukum melalui Pengadilan Negeri Blitar.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan dan selanjutnya kedua belah pihak masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Persetujuan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Blitar menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.GS/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu PENGUGAT dan PARA TERGUGAT tersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh kami Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Agus Santosa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Agus Santosa, S.H.

R. Rajendra M. I, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Pendaftaran berkas	Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
- BNPB Panggilan	Rp.	30.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)